

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Reintegrasi sosial merupakan salah satu upaya pemerintah menekan angka residivis, oleh karena itu pemerintah memberikan fasilitas pembimbingan kemandirian. Faktanya pelaksanaan pembimbingan kemandirian belum berjalan optimal dikarenakan BAPAS masih belum terbentuk disetiap wilayah sesuai dengan amanat Pasal 55 ayat 2 UU Pemasyarakatan, sehingga Jumlah klien pemasyarakatan tidak seimbang dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan menjadikan pengawasan tidak dilaksanakan sebagaimana Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Nomor: E-39-PR.05.03. Reintegrasi sosial sejatinya masih memiliki problematika dalam pelaksanaannya antara lain klien pemasyarakatan masih belum memiliki kesiapan kemandirian, tidak adanya mekanisme pembimbingan khusus bagi pelaku tindak pidana khusus dan umum, pengetahuan klien pemasyarakatan yang rendah khususnya mengenai hukum, pengawasan BAPAS yang terhenti hanya sampai masa pembimbingan berakhir, keluarga klien pemasyarakatan belum siap menerima kembali klien, stigma negatif masyarakat, fasilitas yang masih terbatas, dan target penjualan koperasi BAPAS yang terbatas.
2. Problematika pembimbingan kemandirian perlu ditindaklanjuti agar reintegrasi sosial berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. BAPAS Kelas Satu Surabaya menyusun strategi untuk mengatasi problematika pembimbingan kemandirian antara lain dengan

melakukan pendekatan minat dan bakat, penyusunan Litmas, menggandeng POKMAS sebagai mitra kerja, dan pembentukan Griya Abhipraya sebagai sarana dalam pembekalan klien.

4.2 Saran

BAPAS Kelas Satu Surabaya dalam mengoptimalkan pembimbingan kemandirian telah mengupayakan untuk menindaklanjuti berbagai problematika dengan strategi yang telah disusun. Realitasnya strategi tersebut masih perlu untuk diperbaiki agar integrasi sosial terhadap klien pemasyarakatan dapat maksimal, maka dari itu penulis memberikan beberapa saran antara lain :

1. Memberikan fasilitas pembimbingan kemandirian beragam terhadap klien pemasyarakatan. BAPAS perlu untuk memperluas mitra kerja agar pelatihan yang diberikan pun menjadi variatif sehingga klien tidak merasa jemu dan memiliki kemauan melaksanakan pembimbingan.
2. Penyusunan peraturan maupun pedoman mengenai prevensi khusus berkaitan dengan pembimbingan terhadap klien tindak pidana khusus. Prevensi khusus tersebut bertujuan agar pembimbingan yang diberikan dapat berfokus membentuk independensi klien secara efektif sehingga tidak terjadi pengulangan tindak pidana.
3. Pengawasan BAPAS terhadap klien pemasyarakatan perlu untuk digalakkan dan dilaksanakan hingga klien bebas dan dapat menyambung hidupnya, dalam hal ini BAPAS memerlukan kerjasama dengan POKMAS LIPAS untuk memberikan pengawasan klien dan memberikan alternatif dalam melanjutkan hidupnya.

4. Pendampingan BAPAS perlu dilaksanakan hingga klien memiliki independensi. BAPAS perlu memberikan modal yang cukup terutama dalam bidang hukum agar klien dapat menyambung hidupnya sehingga tidak melakukan pengulangan tindak pidana.
5. Pemerintah perlu untuk merealisasikan Pasal 55 ayat 2 UU Pemasarakatan yaitu membentuk BAPAS di setiap kota maupun kabupaten. Pembimbingan dan pengawasan dalam skala kecil menjadikan pembekalan dapat lebih efektif sehingga kasus residivis dapat terminimalisir dengan lebih maksimal.
6. Pendekatan dengan keluarga klien, dalam hal ini BAPAS perlu untuk melakukan konsultasi dengan keluarga sehingga integrasi sosial dapat berjalan optimal. Adanya lingkungan yang mendukung pembimbingan menjadikan klien memiliki tekad yang kuat untuk berubah dan menyambung hidupnya dalam bermasyarakat.
7. Melakukan sosialisasi mengenai pemasarakatan terutama POKMAS terhadap masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan fungsi pemasarakatan menjadikan masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap eks narapidana dan menjadikan keterlibatan masyarakat dalam pembimbingan masih terbatas.
8. Memperluas target pemasaran dari koperasi Griya Abhipraya *marketplace*. Hasil pemasukkan tersebut diharapkan dapat menunjang klien dan menambah fasilitas pembimbingan. Berkembangnya koperasi Griya Abhipraya juga diharapkan dapat membuktikan bahwa klien memiliki tekad berubah sehingga stigma negatif masyarakat berkurang.